



**KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS GEREJA BAPTIS INDONESIA TLOGOSARI
SEMARANG)**

Ghulam Hadist Ulil Ilmi*, Abdul Jalil, Suparno

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: ghulamhadist1@gmail.com

Abstrak

Konflik pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Konflik ini seringkali terjadi ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sekitar atau mengancam nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai negara yang memiliki keragaman agama, Indonesia sering menghadapi permasalahan terkait dengan konflik pembangunan rumah ibadah, baik di kota maupun di pedesaan. Permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan faktor-faktor pendorong konflik yang muncul dalam proses pembangunan rumah ibadah, dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah Tlogosari, dan penyajian solusi yang dapat diusulkan guna mencegah munculnya konflik serupa di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap Pendeta Gereja GBI Tlogosari, LBH Pelita Semarang, dan Sekretaris FKUB Kota Semarang, serta dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penulisan hukum ini memunculkan suatu pembahasan bahwa penyelesaian konflik pembangunan GBI Tlogosari membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, FKUB, LBH, pihak gereja, dan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang bijaksana, inklusif, dan berbasis pada dialog, toleransi, dan menghargai perbedaan, konflik ini dapat diatasi dengan solusi yang adil dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, wilayah Tlogosari dapat mencapai kedamaian dan kebersamaan yang diinginkan oleh semua pihak.

Kata Kunci: Konflik Pembangunan Rumah Ibadah; Permasalahan Sosial; Agama dan Masyarakat.

Abstract

Conflict over the construction of places of worship is one form of social conflict that occurs in Indonesia. This conflict often occurs when there are plans to build a place of worship that conflict with the interests of the surrounding community or threaten the religious values held by the local community. As a country that has religious diversity, Indonesia often faces problems related to conflicts over the construction of places of worship, both in cities and in rural areas. The problems in this writing relate to the factors driving conflict that arise in the process of building places of worship, the impacts felt by the community around the Tlogosari area, and the presentation of solutions that can be proposed to prevent similar conflicts from arising in the future. The method used in this research is socio-legal with descriptive analysis research specifications. Primary data and secondary data were collected through observations and interviews with the Pastor of the GBI Tlogosari Church, LBH Pelita Semarang, and the Secretary of the Semarang City FKUB, as well as by conducting a literature study. The results of this legal writing gave rise to a discussion that resolving the conflict over the development of GBI Tlogosari requires cooperation from various parties, including the regional government, FKUB, LBH, the church and the local community. With a wise, inclusive approach based on dialogue, tolerance and respect for differences, this conflict can be resolved with a just and harmonious solution for all parties involved. In this way, the Tlogosari region can achieve the peace and togetherness desired by all parties.

Keywords: Conflict Over the Construction of Places of Worship; Social Problems; Religion and Society.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Konflik ini seringkali terjadi ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sekitar atau mengancam nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai negara yang memiliki keragaman agama, Indonesia sering menghadapi permasalahan terkait dengan konflik pembangunan rumah ibadah, baik di kota maupun di pedesaan¹.

Salah satu latar belakang terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah adalah perbedaan agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan keyakinan sering menjadi penyebab utama terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Hal ini terjadi karena masing-masing kelompok agama merasa bahwa rumah ibadah mereka lebih penting dibandingkan rumah ibadah kelompok lain. Misalnya, ketika umat Islam merasa terancam dengan adanya rencana pembangunan gereja di dekat lingkungan mereka, atau ketika umat Kristen merasa keberatan dengan adanya rencana pembangunan masjid di dekat gereja mereka.

Konflik kepentingan juga bisa menjadi penyebab terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Konflik kepentingan terjadi ketika ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya rencana pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah di suatu area yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan komersial, maka pemilik usaha tersebut bisa merasa dirugikan dan melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan tersebut. Selain itu, konflik kepentingan juga bisa terjadi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah ingin membangun rumah ibadah di suatu area yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk pembangunan rumah ibadah, namun pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk membangun rumah ibadah tersebut.

Konflik ruang juga sering menjadi penyebab terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Konflik ruang terkait dengan adanya persaingan penggunaan lahan antara kelompok masyarakat atau dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Misalnya, ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah di suatu lahan yang sebenarnya sudah dikuasai oleh kelompok masyarakat atau pihak lain, maka masyarakat atau pihak tersebut bisa merasa dirugikan dan melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan rumah ibadah tersebut.

Selain faktor-faktor di atas, adanya ketidakpercayaan dan ketidakpastian antara masyarakat dan pihak-pihak terkait juga bisa memicu terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika pihak yang berwenang tidak memberikan informasi yang cukup terkait dengan rencana pembangunan rumah ibadah, masyarakat bisa merasa tidak percaya dan merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hal ini bisa memunculkan ketidakpastian dan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembangunan rumah ibadah tersebut².

¹ Nugroho, Nugroho. "Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia". *Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (): 1-17.

² Ibid



Selain faktor-faktor di atas, adanya faktor politik dan ekonomi juga bisa memicu terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika suatu kelompok politik ingin mendapatkan dukungan dari kelompok agama tertentu, maka mereka bisa menggunakan rencana pembangunan rumah ibadah sebagai alat untuk memperoleh dukungan tersebut. Selain itu, konflik ekonomi juga bisa terjadi ketika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rencana pembangunan rumah ibadah untuk kepentingan ekonomi mereka.

Selain itu, faktor historis dan budaya juga bisa mempengaruhi terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah. Misalnya, ketika suatu area memiliki sejarah yang sensitif atau memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, maka rencana pembangunan rumah ibadah di area tersebut bisa memicu konflik yang serius. Hal ini terjadi karena masyarakat setempat merasa bahwa rencana pembangunan rumah ibadah tersebut bisa merusak nilai-nilai budaya dan sejarah yang mereka miliki.

Konflik pembangunan rumah ibadah seringkali sulit dihindari karena melibatkan kepentingan yang kompleks dari berbagai pihak yang berbeda. Namun, konflik ini bisa diatasi dengan cara yang tepat dan bijaksana. Salah satu cara untuk mengatasi konflik pembangunan rumah ibadah adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan rencana pembangunan tersebut kepada masyarakat setempat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat bisa merasa lebih percaya dan memahami rencana pembangunan tersebut³.

Dalam analisis kasus ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat konflik antara sekelompok warga dengan pihak Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Semarang terkait pembangunan gereja yang diduga menyalahi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Konflik ini terjadi karena sekelompok warga merasa tidak setuju dengan perubahan desain yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari.

Kedua, tokoh masyarakat sekitar, Nur Azis, menyebut bahwa pembangunan GBI Tlogosari tidak sesuai dengan IMB dan bahkan terdapat pemalsuan tanda tangan terkait penggalangan dukungan yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari. Hal ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku terkait pembangunan rumah ibadah.

Ketiga, terdapat aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok warga di depan Balai Kota Semarang, yang dipandang oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sebagai tindakan intoleran. Aksi protes tersebut dapat menimbulkan konflik sosial yang lebih besar jika tidak diatasi dengan baik.

Berdasarkan hal di atas, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya. Makanya pada tanggal 21 Maret 2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri

³ Arifinsyah, Ilmu Perbaningan Agama; Dari Regulasi ke Toleransi, Medan: Perana Publishing, 2018



Agarna dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Bila dilihat dari pertimbangan dasar Iahirnya Peraturan Bersama ini adalah:

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertjban
- d. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib
- e. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama
- f. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi mempunyai kewajiban melaksanakan urusan waiib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional
- h. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Peraturan Bersama MENAG dan MENDAGRI ini menjelaskan bagaimana hubungan antara lembaga pemerintahan dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 dan 9 dimana FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dari tokoh masyarakat menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur ataupun walikota dan bupati, serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, dalam mengatasi konflik pembangunan rumah ibadah seperti kasus ini, perlu dilakukan upaya untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan dialog dan negosiasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, perlu juga



dilakukan penegakan hukum secara adil dan transparan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Dalam konteks sosiolegal, perlu juga diperhatikan adanya aturan yang berlaku terkait pembangunan rumah ibadah. Aturan ini perlu dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah ibadah, sehingga terhindar dari terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, peran dari pihak pemerintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait aturan ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah.

B. Kerangka Teori

Pasal 29 dari Konstitusi 1945 Tentang Kebebasan Beragama Negara didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 29. (2) Negara memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk menganut agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri.

Dalam pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh negara tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan mutlak. Pengakuan keagamaan diwujudkan dalam prinsip ketuhanan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianggap benar. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman, dan hak untuk menentukan identitas mereka sebagai warga negara.

Berikutnya, pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa tidak ada yang dapat melarang seseorang untuk memilih agama yang diyakininya karena setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya sendiri. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang berbeda, jadi setiap warga negara tidak boleh melarang orang lain beribadah agar tidak ada konflik di Indonesia⁴.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah di wilayah Tlogosari, Semarang, terutama dalam konteks pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI)?
2. Bagaimana dampak dari konflik pembangunan rumah ibadah, terutama yang terjadi di wilayah Tlogosari, Semarang, terhadap masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya?
3. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi konflik pembangunan rumah ibadah di wilayah Tlogosari, Semarang, dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan?

⁴ Zainuddin. "KEBEBASAN BERAGAMA DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA" <https://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/11/kebebasan-beragama-dan-demokratisasi-di-indonesia/>. Diakses pada 28 Mei 2023



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Dengan sudut pandang sosial, pendekatan sosiolegal dapat membantu untuk memahami mengapa terjadi pelanggaran pendirian rumah ibadah dan bagaimana hal ini mempengaruhi masyarakat, terutama kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadah. Pendekatan ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam membatasi pendirian rumah ibadah.

Dari sudut pandang hukum, pendekatan sosiolegal dapat membantu untuk memahami landasan hukum yang digunakan pemerintah dalam melarang pendirian rumah ibadah. Sosiolegal dapat membantu untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, sosiolegal juga dapat membantu dalam mengidentifikasi alternatif solusi hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan dengan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dari sudut pandang partisipan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus Gereja Bethel Indonesia (GBI) Tlogosari Semarang, tokoh agama atau masyarakat dan FKUB, dan melakukan observasi di sekitar lokasi gereja untuk memahami kondisi sosial, politik, dan budaya yang mungkin mempengaruhi permasalahan konflik pembangunan rumah ibadah. Data yang digunakan sebagai data sekunder adalah Aturan hukum

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Memicu Terjadinya Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari

Faktor yang memicu terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Tlogosari memiliki keterkaitan yang signifikan dengan prinsip kebebasan memeluk agama. Konflik semacam ini sering kali timbul karena kompleksitas antara aspirasi masyarakat, kebebasan beragama, dan pertimbangan pembangunan. Hubungan antara faktor-faktor pemicu konflik dengan prinsip kebebasan memeluk agama adalah sebagai berikut:

Salah satu faktor pemicu konflik dapat berasal dari perbedaan keyakinan agama antara pihak yang ingin membangun rumah ibadah dan masyarakat setempat. Ketika masyarakat memiliki keyakinan agama yang berbeda, terutama dalam konteks yang kurang toleran, hal ini dapat memunculkan ketegangan dan kekhawatiran terkait dengan perubahan lingkungan sosial atau lingkungan beragama yang mereka kenal. Dalam situasi ini, penting untuk diingat bahwa prinsip kebebasan memeluk agama menjamin hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa rasa takut atau diskriminasi.

Pertimbangan-pertimbangan pembangunan juga dapat menjadi faktor pemicu konflik, terutama jika lokasi yang dipilih untuk pembangunan rumah ibadah berdampak pada lingkungan fisik atau sosial masyarakat. Ketika keputusan pembangunan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan sensitif ini, konflik dapat muncul karena perasaan ketidakpuasan dan merasa diabaikan. Namun, dalam upaya mengatasi konflik semacam ini, perlu dipahami bahwa kebebasan memeluk agama juga termasuk hak untuk memiliki tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinan.

B. Dampak dari Konflik Pembangunan Rumah Ibadah GBI Tlogosari

Dampak yang didapatkan dari aksi penolakan GBI Tlogosari:

1. Gangguan dalam Pembangunan: Aksi penolakan dan konflik yang terjadi telah mengganggu dan bahkan menghambat proses pembangunan GBI Tlogosari. Konflik ini menyebabkan situasi yang tegang dan ketidakpastian, yang bisa mempengaruhi kelancaran dan kesinambungan pembangunan fisik gereja.
2. Ketegangan dan Ketidakharmonisan Sosial: Aksi penolakan dan perbedaan pandangan antara pihak gereja dan masyarakat setempat menciptakan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan antarwarga dan kelompok agama, serta memperburuk iklim sosial di wilayah tersebut.
3. Dampak Psikologis pada Pihak Terlibat: Konflik ini dapat memiliki dampak psikologis pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk jemaat dan pendeta GBI Tlogosari serta warga yang melakukan aksi penolakan. Perasaan stres, kecewa, marah, dan ketidakpastian yang muncul selama konflik dapat menyebabkan beban emosional dan mental bagi semua pihak yang terlibat.
4. Potensi Mencoreng Toleransi Antar Umat Beragama: Konflik ini memiliki potensi untuk mencoreng citra toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. Ketidakepakatan dan perpecahan yang muncul dari aksi penolakan dapat menimbulkan kesan tentang superioritas dan sikap menindas dari satu golongan terhadap golongan lainnya, yang bertentangan dengan semangat toleransi dan keberagaman yang diharapkan dalam masyarakat.
5. Ketidakterediaan Tempat Ibadah untuk Jemaat Sekitar: Aksi penolakan dan ketegangan dalam proses perizinan dapat menyebabkan ketidakterediaan tempat untuk ibadah bagi jemaat sekitar. Jika pembangunan GBI Tlogosari terhambat atau dihentikan karena konflik, maka jemaat di wilayah tersebut mungkin kesulitan untuk melakukan ibadah secara teratur dan tepat waktu.

C. Solusi yang Tepat Untuk Mengatasi Konflik Pembangunan GBI Tlogosari

Dalam upaya mengatasi konflik terkait pembangunan rumah ibadah yang timbul karena ketidakditerimaan dalam masyarakat sekitar, pemerintah dapat menerapkan sejumlah solusi alternatif yang bertujuan untuk meredakan ketegangan, membangun pemahaman, dan mempromosikan kerukunan antaragama.

Kategori pra-yuridis penyelesaian konflik ini mengarah pada pemikiran terhadap upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi, atau pengajuan suatu pengaduan kepada sebuah komisi khusus pengaduan. Dalam konteks ini, solusi



yang diusulkan oleh ketiga perspektif tersebut secara implisit mengaitkan kebebasan memeluk agama dengan prinsip-prinsip HAM. Penyelesaian konflik didasarkan pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa diskriminasi. Pendekatan dialog, toleransi, transparansi, dan peran pemerintah sebagai penengah adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan bersama dalam masyarakat yang beragam. Bahwa hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan beragama, menjadi pijakan utama dalam merumuskan solusi yang adil dan damai untuk konflik pembangunan GBI Tlogosari.

Solusi yang diusulkan dalam pembahasan dapat dihubungkan dengan UU pasal 29 ayat 1 dan 2:

1. Pendekatan Berlandaskan Dialog dan Toleransi (Pasal 29 Ayat 2): Pandangan bahwa solusi konflik pembangunan GBI Tlogosari harus didasarkan pada dialog dan toleransi sejalan dengan Pasal 29 Ayat 2. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai HAM yang mengakui dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (Pasal 29 Ayat 2): Pandangan bahwa pandeta GBI Tlogosari menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, terutama hak beragama dan beribadah, sejalan dengan Pasal 29 Ayat 2. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi.
3. Peran Pemerintah dan Kemenag (Pasal 29 Ayat 2): Solusi yang menggarisbawahi peran pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai fasilitator yang berkeadilan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 2. Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi konflik pembangunan gereja, konsep pluralisme agama memiliki peranan yang penting. Pluralisme agama, yang mengajarkan penerimaan terhadap beragam keyakinan dan nilai spiritual di dalam masyarakat, dapat memberikan pandangan inklusif dalam meredakan ketegangan. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan pengertian antarpihak, konsep ini mempromosikan pemahaman bersama yang dapat mengurangi gesekan. Pentingnya mencari solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat tetap menjadi fokus utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan dengan pendekatan dialog terbuka dan inklusif merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme agama. Selain itu, evaluasi dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif sebelum proses perizinan dapat membantu mengurangi dampak negatif dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Dalam konflik pembangunan gereja, penting untuk menghormati hak setiap individu untuk beragama sesuai keyakinannya, dan menghindari diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Konsep pluralisme agama memberikan panduan dalam memperlakukan konflik ini dengan cara yang menguatkan nilai-nilai kebebasan



beragama dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, konflik semacam ini seharusnya menjadi peluang untuk membangun pemahaman bersama dan kerjasama antaragama, bukan untuk menimbulkan permusuhan.

Aksi penolakan dan konflik yang terjadi telah mengganggu dan bahkan menghambat proses pembangunan GBI Tlogosari. Konflik ini menyebabkan situasi yang tegang dan ketidakpastian, yang bisa mempengaruhi kelancaran dan kesinambungan pembangunan fisik gereja. Aksi penolakan dan perbedaan pandangan antara pihak gereja dan masyarakat setempat menciptakan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan antarwarga dan kelompok agama, serta memperburuk iklim sosial di wilayah tersebut. Konflik ini dapat memiliki dampak psikologis pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk jemaat dan pendeta GBI Tlogosari serta warga yang melakukan aksi penolakan. Perasaan stres, kecewa, marah, dan ketidakpastian yang muncul selama konflik dapat menyebabkan beban emosional dan mental bagi semua pihak yang terlibat. Konflik ini memiliki potensi untuk mencoreng citra toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. Ketidaksepakatan dan perpecahan yang muncul dari aksi penolakan dapat menimbulkan kesan tentang superioritas dan sikap menindas dari satu golongan terhadap golongan lainnya, yang bertentangan dengan semangat toleransi dan keberagaman yang diharapkan dalam masyarakat. Aksi penolakan dan ketegangan dalam proses perizinan dapat menyebabkan ketidaktersediaan tempat untuk ibadah bagi jemaat sekitar. Jika pembangunan GBI Tlogosari terhambat atau dihentikan karena konflik, maka jemaat di wilayah tersebut mungkin kesulitan untuk melakukan ibadah secara teratur dan tepat waktu.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifinsyah, Ilmu Perbaningan Agama; Dari Regulasi ke Toleransi, Medan: Perana Publishing, 2018
- Haryatmoko. (1999). Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat. Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Liliwari, A. (2005). Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat MultiKultur. Yogyakarta: LKiS.
- Nowak, M. (2001). Freedom of Thought, Conscience, Religion and Belief.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cahaya Atma Pusaka.
- Reese. (1999). Dictionary of Philosophy and Religion. New York: Humanities books.
- Solomon, R. C., & Higgins, K. M. (2002). Sari Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.



B. Jurnal

- Anshori, Yulian. Implementasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah di kabupaten seluma (Fakultas Hukum IAIN Bengkulu 2018)
- Asroni. (2020). Resolusi Konflik Agama: Perspektif Perennial, Jurnal Studi Agama-Agama. RELIGI, vol.16 No.1.
- Fatwa, A. F. (2007). Relasi Agama Dalam Konflik Sosial. Surabaya: LSAS.
- Indriyatni, L. (2010). Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Fokus Ekonomi, Vol. 5 No.1.
- Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998)
- Moldova, V. (2002). Metropolitan Church of Bessarabia and other.
- Nugroho, Nugroho. "Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia". *Jurnal Studi Agama* 4, no. 2
- Taylor, P. (2005). The Right To Manifest Religious Belief.
- Zeitlin, I. M. (1998). Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

C. Undang-Undang

- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)

D. Berita

- <https://nasional.tempo.co/read/1318320/jalan-terjal-pembangunan-gereja-tlogosari-semarang>. Diakses pada 29 Mei 2023
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200308015143-20-481438/warga-protus-imb-gereja-tlogosari-lbh-sebut-intoleran>. Diakses pada 28 Mei 2023
- Zainuddin. "KEBEBASAN BERAGAMA DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA"<https://zainuddin.lecturer.uinmalang.ac.id/2013/11/11/kebebasan-beragama-dan-demokratisasi-di-indonesia/>. Diakses pada 28 Mei 2023